



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN SUMBA TENGAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH PADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah tentang Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2...

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara tahun 2016, Nomor 812);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara tahun 2016, Nomor 1817);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1734);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampungan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA TENGAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH PADA TAHUN 2024.

KESATU : Susunan dan kedudukan Tim Seleksi bank penampung dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran dan pelayanan prima;
2. Melakukan seleksi terhadap bank yang telah melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran dan pelayanan prima, untuk menjadi bank penampung dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024;
3. Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima;
4. Tim Seleksi wajib memutuskan dan menetapkan pemenang seleksi bank penampung dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024.
5. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan dilaporkan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum c.q Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Biro Keuangan dan BMN; dan
6. Dokumen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:
  - a. Seluruh proses penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan;
  - b. Penilaian terhadap bank penampung dana hibah; dan

- c. Dokumen penunjukan bank penampung dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024, melalui mekanisme seleksi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR : 24 TAHUN 2023  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG  
TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA  
HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA  
TENGAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
TENGAH PADA TAHUN 2024.

Susunan dan kedudukan Tim Seleksi bank penampung dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Seleksi
1	Lucia N.M Piranyawa, ST	Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah	Ketua Tim Seleksi
2	Khristian Umbu Tamu Hawu, S.H.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah	Anggota Tim Seleksi
3	Umbu Jua	Kepala Sub- Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Seleksi

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari